



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3540129, 3513366 Pes. 1239 / 1293 Fax. (024) 3542522  
SEMARANG (50132)

### KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASAI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

NOMOR **485/263**

### TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INSPEKTUR KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 60);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35);
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/151 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas keputusan Walikota Semarang Nomor 4851.1 / 849 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASAI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Inspektorat Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 April 2018

INSPEKTUR KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PPID PEMBANTU

  
Drs. CAHYO BINTARUM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195907221979111002

**SALINAN** disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Sekretaris Inspektorat Kota Semarang;
4. Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III dan IV Inspektorat Kota Semarang ;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI PEMBANTU INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 485/263**  
**TAHUN 2018**  
**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**


Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Hasil Pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Reguler</li> <li>- Pemeriksaan Kasus</li> <li>- Pemeriksaan Khusus</li> <li>- Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf f j berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</li> <li>c. Diperkuat dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No. 48/6/TUN/2012/PTUN-BDG, dalam sengketa Walikota Depok yang berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 54 Depok dengan Muhammad Hidayat S. berkedudukan di Jl. Palem V No.</li> </ul>	Melanggar ketentuan hukum yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi ketentuan hukum yang ada.</li> <li>2. Membantu Badan Publik mencapai Keberhasilan, pelaksanaan kebijakan.</li> </ul>	30 Tahun (PP 61 Tahun 2010) Pasal 5 ayat (1)

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan keberatan dari termohon atau pemohon keberatan</li> <li>2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 015/PNTP-MK.A/KI-JBR/5/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dimohon pemohon keberatan.</li> <li>3. Menolak Permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 &amp; 2010 beserta lampirannya;</li> <li>b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemkot Depok tahun 2009 &amp; 2010 Lengkap beserta seluruh lampirannya;</li> <li>c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta</li> </ol> </li> </ol>			











Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari seluruh wajib lapor dilingkungan Pemkot Depok; karena merupakan informasi publik yang dikecualikan. 4. Menghukum pemohon/termohon keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).			

INSPEKTUR  
KOTA SEMARANG  
SELAKU ATASAN PIDD PEMBANTU


  
Drs. CAHYO BENTARUM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195907221979111002

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Drs. CAHYO BINTARUM, M.Si	INSPEKTUR	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
2	Drs. PATWIRANTO. HP, MM	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
3	YOTAM GUNAWAN WIBISONO, SH. MM	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
4	Dra. ETI YULI. S, MM	Plh. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
5	M. ZAENUDIN. SH. MSI	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
6	Drs. SARTANA, MT	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
7	DYAH SAPTANTI, S.STP, M.Si	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	
8	TUMARI, SH. MM	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	INSPEKTORAT KOTA SEMARANG	

Menyetujui,

INSPEKTUR  
KOTA SEMARANG  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

  
Drs. CAHYO BINTARUM, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195907221979111002